

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN HUKUM TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DI DESA GIRI MADIA, KECAMATAN LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT

**I GUSTI AGUNG WISUDAWAN¹⁾, BUDI SUTRISNO²⁾, DIMAN ADE MULADA³⁾,
L. ACHMAD FATHONI⁴⁾**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

wisudawanfh@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAKSI

Tulisan ini memfokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus izin usaha perdagangan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apa manfaat mengurus izin usaha perdagangan dan bagaimana mekanisme pengurusan izin usaha perdagangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Tulisan ini menggunakan bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 07/M-Dag/PER/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Izin Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder yaitu literatur dan Artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan bahan hukum/data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara dengan analisis bahan hukum yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan penyimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Giri Madia meningkat pemahamannya dan atusias mengurus izin usaha perdagangan dalam menjalankan bisnis baik secara langsung ataupun melalui E-Commerce. Selain itu manfaat adanya izin usaha yaitu membuka akses pelaku UMKM untuk memperoleh kredit di Lembaga Keuangan.

Kata kunci: Peningkatan Kesadaran, Izin Usaha Perdagangan

ABSTRACT

This paper focuses on increasing public awareness about the importance of obtaining a trading business license in Giri Madia Village, Lingsar District, West Lombok Regency. The formulation of the problem in this paper is what are the benefits of administering a trading business license and what is the mechanism for obtaining a trading business license. The type of research used in this study is Normative-Empirical Research with Statute Approach, Conceptual Approach and Sociological Approach. This paper uses legal materials consisting of primary legal materials, namely Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 07/M-Dag/PER/2/2017 Regarding the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 36/M-Dag/PER/9/2007 concerning Issuance of Trading Business Permits and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licenses, Advertising, Guidance and Supervision of Business Actors in Trade Through Electronic Systems. Secondary Legal Materials, namely literature and scientific articles relating to the issues raised in this study and Tertiary Legal Materials consisting of legal dictionaries and encyclopedias. The technique of collecting legal material/data used in this study is Documentation Studies and Interviews with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis with deductive conclusions. The results of this study are that the people of Giri Madia Village have increased their understanding and enthusiasm for managing trade business permits in running a business either directly or through E-Commerce. Apart from that, the benefits of having a business license are opening up access for MSME actors to obtain credit at financial institutions.

Keywords: Awareness Raising, Trading Business Permit

PENDAHULUAN

Dalam melakukan aktivitas bisnis aspek legalitas atau keabsahan usaha sangat diperlukan. Legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis penting untuk dimiliki karena merupakan jati diri yang menegaskan suatu usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat dan negara. Legalitas perusahaan harus sah di mata hukum dengan dilindungi berbagai dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga setiap aktivitas masyarakat diatur oleh hukum dengan tujuan agar terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu dengan adanya hukum positif akan mewujudkan keamanan, tertib dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan usaha. Salah satu aspek legalitas yang harus dimiliki oleh setiap usaha yang didirikan oleh masyarakat adalah izin usaha. Izin Usaha merupakan surat yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menunjukkan bahwa suatu usaha legal dijalankan.

Adapun perkembangan usaha di Indonesia yaitu Industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua 2021, dengan pertumbuhan 6,91% meski ada tekanan dari pandemi COVID-19. Sedangkan di kuartal ketiga 2021, industri manufaktur tumbuh 3,68% dan menyumbang 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketangguhan ini membuktikan bahwa arah pertumbuhan sektor industri masih sesuai rencana, dan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional dengan target kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 20% pada 2024. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur sangat berkontribusi terhadap PDB nasional di kuartal kedua 2021, yaitu sebesar 17,34%. Dua kontributor teratas dari sektor manufaktur adalah industri makanan dan minuman (6,66%) serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,96%). Dengan total kontribusi PDB sebesar 8,62% dari dua industri tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan lebih jauh, terutama kaitannya dengan permintaan pangan dan minyak asiri (<https://www.bkpm.go.id/>). Berdasarkan gambaran di atas jelas pertumbuhan usaha di Indonesia semakin hari semakin meningkat sehingga aspek legalitas dalam menjalankan perusahaan sangat diperlukan.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Di NTB pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh warga NTB yang juga meningkat. Selain itu peningkatan pertumbuhan UMKM di NTB juga didorong oleh adanya kemudahan akses kredit oleh lembaga keuangan bank maupun non bank. Oleh karena itu UMKM untuk memperoleh fasilitas kredit sangat memerlukan legalitas usaha dalam bentuk izin usaha perdagangan.

Adapun yang menjadi manfaat perlunya legalitas dalam bentuk izin usaha bagi perusahaan UMKM yaitu Bukti Kepatuhan Hukum Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mematuhi hukum yang berlaku. Mengurus legalitas perusahaan merupakan salah satu bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan para pelaku usaha. Selain itu mempermudah pengembangan usaha supaya usaha bisa lebih berkembang, tentu diperlukan sejumlah modal untuk mengembangkannya. Dalam hal ini, legalitas perusahaan akan memudahkan pengusaha untuk akses kepada modal, baik dari pihak bank atau bantuan dari pemerintah. Sarana Perlindungan Hukum Sebuah usaha yang sudah memiliki dokumen hukum akan terhindar dari pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usaha. Sarana Promosi Dengan mengurus dokumen legalitas perusahaan, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan promosi. Suatu usaha yang resmi tentu akan mendapat kepercayaan lebih dari konsumen sehingga berpotensi meningkatkan penjualan. Mempermudah Mendapatkan Berbagai Proyek. Suatu tender akan selalu menjadikan dokumen hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan proyek. Ketika sudah mengantongi dokumen hukum, tentu suatu perusahaan akan lebih mudah mendapatkan proyek. (<https://www.google.com/search?q=perkembangan+umkm+di+indonesia>)

Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa UMKM, oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya memiliki izin usaha perdagangan sebagai syarat legalitas dalam menjalankan usahanya dan sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh bantuan kredit baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Berdasarkan gambaran di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat tertarik untuk melaksanakan penyuluhan hukum sekaligus melakukan pendampingan terhadap UMKM yang ada di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian yaitu pentingnya peningkatan keadaran masyarakat tentang izin usaha perdagangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang izin usaha perdagangan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet.Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi,Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Izin Usaha Perdagangan bagi Masyarakat Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Izin usaha merupakan standar yang harus diikuti oleh para pelaku usaha yang akan menjalankan suatu bisnis atau usaha perdagangan. Izin usaha juga dapat diartikan sebagai syarat hukum atau legalitas pedagang atau pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang memiliki kemandirian. UMKM di Indonesia memerlukan berbagai penguatan diantaranya permodalan baik dari pemerintah maupun dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, Sumber Daya Manusia, Strategi Pemasaran dan jaringan yang kuat serta pelatihan dari instansi pemerintah.

UMKM juga dapat menembus pasar internasional oleh karena itu pemerintah juga harus membantu para pelaku UMKM untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti pengurusan Hak Cipta, Merek dan Paten. Persoalan klasik yang sering muncul adalah pengurusan izin usaha perdagangan. Para pelaku usaha meminta kepada pemerintah agar mekanisme pengurusan izin usaha perdagangan tidak berbelit-belit dan gratis sehingga menjadi stimulant untuk munculnya UMKM baru di Indonesia.

UMKM diatur di dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Terkait izin usaha bagi UMKM adalah hal yang utama yaitu untuk menjamin kepastian hukum, ekaman dan kenyamanan dalam menjalankan usaha perdagangan. Selain itu dengan adanya izin usaha perdagangan ini akan memberikan nilai tambah bagi UMKM sebab berkaitan dengan reputasi perusahaannya. Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha maka pemerintah memfasilitasi pengurusan izin usaha perdagangan hal ini telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mokro, Kecil dan Menengah.

Selanjutnya menurut Pasal 12 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atas jelas pemerintah memberikan kebijakan terhadap perizinan bagi UMKM di Indonesia dengan menyediakan pelayanan perizinan satu pintu secara terpadu, membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

Selain itu kewajiban untuk memiliki izin usaha bagi UMKM juga telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang pada intinya menyatakan bahwa : “Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP” . Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan; Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut usaha perseorangan atau persekutuan; kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan: usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP; usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa pengurusan perizinan usaha perdagangan telah dilakukan satu pintu di Kabupaten/Kota se-Indonesia. Apalagi lebih dipermudah dengan pengurusan izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui sistem online yang disebut dengan istilah Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Dengan tujuan agar pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat lebih cepat dan mudah dalam berusaha. Adapun yang dapat menggunakan sistem OSS ini adalah berbentuk badan usaha maupun perorangan, Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Usaha Perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Adapun prosedur dalam pengurusan OSS yaitu Membuat user-ID, Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID, Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Untuk usaha baru, melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha izin usaha dan / atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/ memperbarui data perusahaan.

Syarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS yaitu Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Berikut langkah-langkah yang harus dipenuhi guna mengakses OSS dalam perizinan usaha yaitu Masuk ke laman OSS. Begitu laman terbuka, klik tombol Daftar/Masuk. Setelah itu, klik tombol Daftar. Kemudian laman registrasi akan terbuka. Anda akan diminta untuk mengisi data, yaitu mengisi Nomor Induk Kependudukan/NIK untuk perseorangan dan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran untuk non perseorangan. Setelah semua data sudah lengkap terisi, isi captcha yang tersedia dan klik Submit. Pelaku usaha akan menerima e-mail verifikasi akun OSS, klik tombol Aktivasi. Berikutnya pelaku usaha akan kembali menerima e-mail yang berisi *username* serta *password* yang dikirimkan oleh sistem. Akses kembali laman di atas, lalu klik tombol Daftar/Masuk dan pilih Masuk. Setelah pelaku usaha bisa masuk ke akun, berikutnya Anda tinggal mempelajari detail lanjutan untuk mendapatkan NIB.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas dalam hal pengurusan izin usaha perdagangan melalui OSS sangatlah mudah dan sangat membantu para pelaku usaha atau calon pelaku usaha. Diharapkan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengurusan izin usaha, masyarakat akan bersemangat dan terdorong untuk membuat usaha sehingga ekonomi masyarakat akan meningkat dan sejahtera.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi dalam mengurus izin usaha perdagangan yaitu kesulitan untuk menentukan bentuk usaha, kesulitan untuk menentukan permodalan dan masuk pada kriteria yang mana dan kendala dalam menentukan posisi direktur, komisaris maupun pemegang saham. Sebenarnya jika calon pelaku usaha atau pelaku usaha jeli semua kendala tersebut dapat teratasi dengan baik seperti calon pelaku usaha atau pelaku usaha harus menentukan apa yang menjadi bentuk usahanya apakah yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sehingga diperlukan perencanaan yang matang, kemudian untuk menentukan permodalan, diperlukan ketepatan dalam memutuskan berapa jumlah modal yang dimiliki sehingga calon pelaku usaha dapat memperkirakan apakah masuk usaha mikro atau kecil atau menengah. Terakhir adalah calon pelaku usaha dapat membuat akta pendirian Perusahaan di Notaris termasuk menentukan siapakah yang menjadi pemegang saham, direktur dan komisaris. Hal

ini sangat diperlukan untuk mempertegas garis pertanggungjawaban hukum antara organ yang satu dengan organ yang lain.

Desa diharapkan membuat membuat wadah atau unit khusus untuk menjembatani dan mengurus izin usaha bagi warganya sehingga warga desa sebagai calon pelaku usaha terbantu. Selain itu desa juga perlu membuat unit konsultasi hukum dalam hal memberikan solusi dalam menangani permasalahan hukum terkait pengurusan izin usaha perdagangan. Pendidikan hukum Perusahaan memang sangat diperlukan oleh warga desa agar meningkat kesadaran hukumnya khususnya mengurus izin usaha dan informasi teraktual tentang ketentuan hukum Perusahaan dan tanggung jawab hukum organ Perusahaan.

PENUTUP

Simpulan

1. Izin usaha merupakan standar yang harus diikuti oleh para pelaku usaha yang akan menjalankan suatu bisnis atau usaha perdagangan. Izin usaha juga dapat diartikan sebagai syarat hukum atau legalitas pedagang atau pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang memiliki kemandirian. UMKM di Indonesia memerlukan berbagai penguatan diantaranya permodalan baik dari pemerintah maupun dari Lembaga Keuangan, Sumber Daya Manusia, Strategi Pemasaran dan jaringan yang kuat serta pelatihan dari instansi pemerintah. kewajiban untuk memiliki izin usaha bagi UMKM juga telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang pada intinya menyatakan bahwa : “Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP”.
2. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa pengurusan perizinan usaha perdagangan telah dilakukan satu pintu di Kabupaten/Kota se-Indonesia. Apalagi lebih dipermudah dengan pengurusan izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui sistem online yang disebut dengan istilah enerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Dengan tujuan agar pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat lebih cepat dan mudah dalam berusaha. Adapun yang dapat menggunakan sistem OSS ini adalah berbentuk badan usaha maupun perorangan, Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Usaha Perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Mengenai mekanisme pengurusan OSS ini dapat diakses melalui <https://www.oss.go.id>.
3. Kendala yang dihadapi dalam mengurus izin usaha perdagangan yaitu kesulitan untuk menentukan bentuk usaha, kesulitan untuk menentukan permodalan dan masuk pada kriteria yang mana dan kendala dalam menentukan posisi direktur, komisaris maupun pemegang saham. Sebenarnya jika calon pelaku usaha atau pelaku usaha jeli semua kendala tersebut dapat teratasi dengan baik seperti calon pelaku usaha atau pelaku usaha harus menentukan apa yang menjadi bentuk usahanya apakah yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sehingga diperlukan perencanaan yang matang, kemudian untuk menentukan permodalan, diperlukan ketepatan dalam memutuskan berapa jumlah modal yang dimiliki sehingga calon pelaku usaha dapat memperkirakan apakah masuk usaha mikro atau kecil atau menengah. Terakhir adalah calon pelaku usaha dapat membuat akta pendirian Perusahaan di Notaris termasuk menentukan siapakah yang menjadi pemegang saham, direktur dan komisaris

Saran

Desa diharapkan membuat membuat wadah atau unit khusus untuk menjembatani dan mengurus izin usaha bagi warganya sehingga warga desa sebagai calon pelaku usaha terbantu. Selain itu desa juga perlu membuat unit konsultasi hukum dalam hal memberikan solusi dalam menangani permasalahan hukum terkait pengurusan izin usaha perdagangan. Pendidikan hukum Perusahaan memang sangat diperlukan oleh warga desa agar meningkat kesadaran hukumnya khususnya mengurus izin usaha dan informasi teraktual tentang ketentuan hukum Perusahaan dan tanggung jawab hukum organ Perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Anak Suryo. (2007). *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*. Pustaka Yustisia
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/industri-manufaktur-untuk-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>). diakses tanggal 20 Agustus 2023, Jam 12.04 wita

<https://www.easybiz.id/7-solusi-untuk-mengatasi-kendala-yang-sering-dihadapi-dalam-pendirian-pt-bagian-ii/>
diakses tanggal 20 Agustus 2023, Jam 12.04 wita

<https://www.google.com/search?q=perkembangan+umkm+di+indonesia>. diakses tanggal 20 Agustus 2023, Jam 12.04 wita

https://www.google.com/search?q=web+pengurusan+izin+usaha+melalui+aplikasi+oss&sca_esv diakses tanggal 20 Agustus 2023, Jam 12.04 wita

<https://www.oss.go.id>.

Indonesia, Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan
Surat Izin Usaha Perdagangan.

Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana. (2016). *Hukum Perusahaan*, Cet. 1 ; Jakarta : Prenadamedia Group